



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ISMETSYAH**, selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari

Mandala Medan, berkedudukan di Jalan Tangguk Bongkar X No.2 Medan, sebagai **Tergugat I** ;

2. **CABANG MUHAMMADIYAH TEGAL SARI MANDALA**, beralamat di

Jalan Tangguk Bongkar X No.2 Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya JULPIKAR, SH.MH – Advokat berkantor di Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2013, No.462/Penk/2013/PN.Mdn semula sebagai **Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pemanding** ;

3. **SELAMAT POHAN, S.Ag,M.A.**, selaku Ketua Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Tegal Sari Mandala Medan, berkedudukan di Jalan Tangguk Bongkar X No.2 Medan, semula sebagai **Tergugat III sekarang Turut Terbanding III** ;

LAWAN

1. **H. MAKMUR RITONGA, S.H.**, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai, bertempat tinggal di Jalan Jermal 3 No.10

Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan ;

2. **M. RASYID SIREGAR, S.E.**, Sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah

Denai, bertempat tinggal di Jalan Jermal 3 No.10

Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota

Medan.....

Medan ; dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : H. MASWANDI, S.H.,M.Hum. dan SATRIADI, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada kantor Bantuan & Konsultasi Hukum 'BINA KEADILAN' beralamat di Jalan Bakti No.36-A Gaperta Ujung Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012, semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: **236/PDT./2013/PT-MDN**, Tanggal 10 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan , tanggal 07 Pebruari 2013 Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Medan No.04/KEP/IV.O/B/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari Mandala Medan mengenai Ketua dan Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Denai masa jabatan 2005-2010, adalah tidak sah ;

4. Menghukum para Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari Mandala Medan No.04/KEP/IV.O/B/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari Mandala Medan mengenai Ketua dan Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Denai Masa Jabatan 2005-2010 tersebut ;

Menyatakan.....

5. Menyatakan segala Surat Keputusan yang diterbitkan oleh para Tergugat dan seluruh aktivitas Organisasi Muhammadiyah Ranting Denai yang berkaitan dengan itu setelah terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari Mandala Medan No.04/KEP/ IV.O/B/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari Mandala Medan mengenai Ketua dan Anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah Denai Masa Jabatan 2005-2010, adalah batal ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Membaca, Relas Pemberitahuan isi Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Jusita Pengganti Muhammad Syarif NST,SH, telah diberitahukan kepada Tergugat I tanggal 21 Februari 2013 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan isi Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Jusita Pengganti Muhammad Syarif NST,SH, telah diberitahukan kepada Tergugat I tanggal 20 Februari 2013 ;

Membaca, Akta banding No : 24 /2013 yang dibuat oleh BASTARIAL, SH, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Pebruari 2013 yang menyatakan bahwa pada hari : RABU tanggal 20 Pebruari 2013, Tergugat III /Pembanding melalui ISMETSYAH telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 07 Pebruari 2013, Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN-Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 28 Maret 2013 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Tergugat I / Turut Terbanding I dan kepada Tergugat II / Turut
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II masing – masing tanggal 01 April 2013 ;

Membaca, Akta banding No.38/2013 yang dibuat oleh BASTARIAL, SH, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Maret 2013 yang menyatakan bahwa pada hari : RABU tanggal 06 Maret 2013, Tergugat II / Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 13 Pebruari 2013, Nomor : 368/Pdt.G/2012/ PN-Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 28 Maret 2013, kepada Tergugat III / Turut Terbanding tanggal 27 Maret 2013 serta kepada Tergugat I dan Tergugat II / Pemanding tanggal 03 April 2013 ;

Membaca.....

Membaca pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara ataupun masing-masing Kuasa Hukum Para Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding masing – masing tanggal 03 April 2013 dan tanggal 28 Maret 2013, tanggal 27 Maret 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa kepada masing-masing Para Pihak Kuasa Hukum mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo meliputi surat gugatan,, berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2013 Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN-Mdn, surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan
pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, maka dengan
demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan
dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara
ini, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Februari
2013 Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut
haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II / Pembanding tetap
berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya
perkara ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturanhukum lain
yang bersangkutan ;

MENGADILI.....

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I dan II / Pembanding ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Februari 2013,
Nomor : 368/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **RABU** tanggal **29 Januari 2014** oleh Kami
SAUT H. PASARIBU, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH** Dan **H.DJUMALI, SH**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
23 September 2013 Nomor : 236/PDT/2013/PT.MDN, putusan mana telah
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MASRUKIYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SAMARAJA MARPAUNG, SH

SAUT H.PASARIBU, SH

ttd

H.DJUMALI, SH

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH, SH

Ongkos.....

Ongkos-ongkos perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. PemberkasanRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-